



**P U T U S A N**

**Nomor 112/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan koperasi, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai 4 Juni 2013 di bawah Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2013/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sinjai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 393/19/II/1998 tanggal 19 Februari 1998;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat selama sepuluh tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama dua tahun dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Sinjai selama dua tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.

**Disclaimer**



1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir pada tanggal 5 Juli 1998;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Desember 2000;
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 13 Maret 2007;
4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 Desember 2007, saat ini anak pertama dan ketiga ikut bersama tergugat dan anak kedua dan keempat ikut bersama penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2008, ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat sering marah-marah dan bahkan tergugat sering memukul penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 disebabkan tergugat memukul penggugat dan tiga hari kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah dua minggu lamanya, selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum, dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.



salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 393/19/II/1998 tanggal 19 Februari 1998, (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada penggugat karena sepupu satu kali,



sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 14 (empat belas) tahun lebih, 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua penggugat, 1 (satu) tahun di rumah kontrakan dan terakhir tinggal 2 (dua) tahun lebih di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sinjai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis karena tergugat memiliki sifat yang keras dan sering kali bertindak kasar yakni memukul penggugat (KDRT);
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, hanya saksi melihat bekas pemukulan tersebut pada leher penggugat yang berwarna hitam-hitam, karena setiap sesudah kejadian tersebut, penggugat datang melaporkan kepada saksi, sehingga saksi menangani persoalan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dengan menasihati tergugat agar merubah sikapnya yang tidak baik itu, tetapi kenyataannya tergugat tetap melakukannya, bahkan terakhir saksi tangani pada akhir tahun 2011 membuat surat perijinan kepada tergugat bahwa bersedia tidak akan melakukan lagi tindakan kekerasan kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 setelah memukul lagi penggugat, tergugat pergi ke rumah temannya, lalu kembali ke kampung tergugat di Kabupaten Wajo sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada penggugat karena kakak kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1998 di Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 14 (empat belas) tahun lebih dan telah dikaruniai 4

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.



(empat) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi cekcok sebab tergugat sering marah dan memukul penggugat, sehingga penggugat sangat menderita dan tertekan jiwanya;
- Bahwa penyebab tergugat sering marah dan memukul penggugat karena faktor ekonomi, karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat sementara banyak anak yang membutuhkan belanja, sehingga penggugat menuntut uang belanja, ternyata tergugat selalu emosi sampai tergugat memukul penggugat, selain itu saksi dengar tergugat ketahuan punya pacar, lalu penggugat menanyakan hal itu ternyata tergugat marah lagi dan memukul penggugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat kembali ke kampungnya di kabupaten Wajo sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat, karena kesalah pahaman, namun sesudah kejadian tersebut hidup rukun lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan diperbaiki, akan tetapi selalu terjadi kekerasan kepada penggugat, sehingga penggugat sudah sangat menderita dan tertekan jiwanya atas kelakuan tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat sering marah-marah dan sering memukul penggugat, dan tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang, bahkan tidak memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta



Nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama SAKSI 1 diperoleh data bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat memiliki sifat yang keras, dan sering bertindak kasar yakni memukul penggugat, kemudian pada bulan Mei 2013 tergugat memukul lagi penggugat, lalu meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin, walaupun saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama SAKSI 2 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 14 (empat belas) tahun, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 mulai tidak harmonis karena tergugat sering terjadi pertengkaran (cekcok) sebab tergugat sering marah dan memukul penggugat, sehingga penggugat merasa menderita dan tertekan jiwanya, karena faktor ekonomi, tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat, sementara banyak anak penggugat dan tergugat yang membutuhkan belanja, sehingga penggugat menuntut uang belanja, ternyata tergugat selalu emosi sampai tergugat memukul penggugat, dan saksi mengetahui yang terakhir tergugat ketahuan punya pacar, lalu penggugat menanyakan hal itu, ternyata tergugat marah dan memukul penggugat, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/ pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat



sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap hidup rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat memiliki sifat yang keras, dan sering bertindak kasar yakni memukul penggugat, dan juga tergugat meninggalkan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak



dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap hidup rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2008, dan pisah rumah sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk



menyelesaikan sengketa rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.



penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 8 Ramadan 1434 Hijriah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2013/PA Sj.